



PUTUSAN
Nomor 1017 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV ADITYA CIPTA KARYA**, berkedudukan di Perum Citra Gading Blok B5 Nomor 21 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang diwakili oleh Direktur Petrus;
2. **PETRUS selaku pribadi**, bertempat tinggal di Perum Citra Gading Blok B5 Nomor 21 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sakir Z, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Bengkuring Blok A, Jalan Kastela 9 Nomor 316 RT.76, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

TAN HAN LIEM, bertempat tinggal di RT.08 RW.01 Desa Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Yusuf Mustafa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Balikpapan Baru Ruko Sentra Eropa II Blok AB-10 Nomor 33, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong pada pokoknya atas dalil-dalil:

II.1.Domisili Hukum:

Bahwa domisili hukum yang dipilih dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tenggarong, karena lokasi objek sengketa berupa benda tak

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan Pasal 118 HIR/142 Rbg angka 3 gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri dimana objek sengketa tersebut berada, yaitu di daerah Pengadilan Negeri Tenggarong, adapun Jalan hauling adalah sebidang tanah dengan ukuran panjang 400 m (empat ratus meter), lebar 20 m (dua puluh meter) seluas 8000 m² (delapan ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sidomulyo RT.IX Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suleman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hatta;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suleman;

II.2.Asal Usul Objek Sengketa:

II.2.1.Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di angka II.1 diatas adalah milik Penggugat yang didapat dari pelepasan hak dari penggarap yang bernama Suleman, alamat Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, yang melepaskan hak garapannya kepada Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2006 sebagaimana Surat Pelepasan Hak dan surat-surat tanah berikut ini:

II.2.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Suleman tanggal 11 April 2006 yang diketahui oleh ketua RT.IX Bapak Patmo Wiyono, diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo Bapak Heri Supriyono dan diketahui oleh Camat Anggana Bapak Akh Taufik Hidayat, Sip;

II.2.1.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Suleman tanggal 11 April 2006 yang diketahui oleh Ketua RT.IX bapak Patmo Wiyono diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo Bapak Heri Supriyono;

II.2.1.3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 24 Nopember 2006, bahwa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah telah diketahui (ditanda tangani) oleh Ketua RT.IX, Bapak Patmo Wiyono dan diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo Bapak Heri Supriyono. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Nopember 2006 tersebut telah dibayar ganti rugi secara tunai (lunas) kepada Suleman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.2.1.4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Perbatasan tanggal 11 April 2006 yang dipimpin oleh staf Kecamatan Anggana didampingi oleh Staf Desa Sidomulyo, Ketua RT.IX juga dihadiri oleh Suleman sebagai pemohon serta saksi-saksi batas;

II.2.1.5. Bahwa maka dengan demikian sebidang tanah seluas \pm 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi) yang terletak di RT.IX Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara telah sah secara hukum menjadi milik Penggugat, terhitung sejak dibayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Nopember 2006;

II.3. Kuasa ke CV Putra Jaya Perkasa:

II.3.1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada CV Putra Jaya Perkasa, alamat Pondok Sambutan Permai Blok AE Nomor 1 Samarinda untuk memanfaatkan objek sengketa yang akan digunakan sebagai area hauling pengangkutan batubara. Bahwa terjadinya pemberian kuasa tersebut adalah oleh karena objek sengketa berada di jalan hauling CV Putra Jaya Perkasa yang akan mengangkut batubara ke pelabuhan untuk dikapalkan dan dijual;

II.3.2. Bahwa pelaksanaan operasional CV Putra Jaya Perkasa adalah sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., selaku kuasa dari Direktur CV Putra Jaya Perkasa sesuai Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2011, bahwa sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., diberi wewenang penuh selaku kuasa untuk memanfaatkan objek sengketa termasuk kerjasama dengan pihak ketiga yang bermaksud untuk menggunakan jalan hauling batubara yang telah dikuasakan oleh Penggugat ke CV Putra Jaya Perkasa;

II.4. Tergugat I dan Tergugat II bermaksud melakukan kegiatan penambangan di Jalan hauling milik Penggugat;

Bahwa telah terjadi pembicaraan dan atau diskusi antara CV Putra Jaya Perkasa dengan Tergugat I dan Tergugat II (CV Aditya Cipta Karya) berkaitan dengan rencana Tergugat I dan Tergugat II yang akan memanfaatkan jalan hauling milik Penggugat yang dikuasakan pada CV Putra Jaya Perkasa untuk penambangan batu bara sebagaimana uraian-uraian berikut ini:

II.4.1. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



yang diwakili oleh Project Manager CV Aditya Cipta Karya sdr. Wisnu Wardhana telah mengirim surat permohonan dengan Nomor 09/ACK-ADP/IX/2013 kepada CV Putra Jaya Perkasa yang memohon untuk melakukan penambangan batubara diatas jalan hauling dan bersedia mengalihkan jalan hauling dengan membuat jalan alternatif sebagai pengganti yang akan dipergunakan oleh CV Putra Jaya Perkasa mengangkut produksi batu bara CV Putra Jaya Perkasa;

II.4. 2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Project Manager CV Aditya Cipta Karya sdr. Wisnu Wardhana telah mengirim surat permohonan susulan Nomor 013/ACK-ADP/XI/2013 kepada CV Putra Jaya Perkasa, yang pada intinya sama dengan permohonan di surat Nomor 09/ACK-ADP/IX/2013, tanggal 30 September 2013;

II.4.3. Bahwa pada tanggal 16 November 2013 Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Project Manager CV Aditya Cipta Karya sdr. WISNU WARDHANA telah mengirim surat CV Putra Jaya Perkasa dengan Nomor 14/ACK-ADP/XI/2013, yang pada intinya menawarkan jika Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan batubara di lokasi jalan hauling, maka Tergugat I dan Tergugat II bersedia memberikan fee kepada CV Putra Jaya Perkasa sebesar Rp9.000/ Metric Ton;

II.4.4. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 CV Putra Jaya Perkasa dengan suratnya Nomor 145/DIR/PJP/SMD/XI/2013 membalas surat Tergugat I dan Tergugat II Nomor 14/ACK-ADP/XI/2013 yang menolak tawaran harga Tergugat I dan Tergugat II dan CV Putra Jaya Perkasa menawarkan besaran fee adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per metric ton, namun yang lebih penting selain besaran fee yang ditawarkan CV Putra Jaya Perkasa, Tergugat I dan Tergugat II harus menyerahkan jaminan surat-surat tanah jalan alternatif yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;

II.4.5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2013 CV Putra Jaya Perkasa membalas surat Tergugat I dan Tergugat II yang tersebut diangka II.5.1 dan II.5. 2 dengan surat Nomor 144/DIR/PJP-SMD/XI/2013, yang intinya menolak permohonan Tergugat I dan Tergugat II sebelum ditanda-tangani kontrak secara tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.4.6. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 Tergugat I dan Tergugat II dengan suratnya Nomor 015/ACK-ADP/XII/2013 membalas surat CV Putra Jaya Perkasa Nomor 145/DIR/PJP/SMD/XI/2013 yang intinya bahwa Tergugat I dan Tergugat II setuju terhadap:

II.4.6.1. Besaran *fee* batu bara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per metric ton;

II.4.6.2. Bersedia memberikan uang muka *fee* kepada CV Putra Jaya Perkasa sebesar Rp181.584.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

II.4.6.3. Akan menyiapkan jalan alternatif sebagai pengganti jalan hauling yang dipakai menambang oleh Tergugat I dan Tergugat II;

II.4.7. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 CV Putra Jaya Perkasa dengan suratnya Nomor 147/DIR/PJP-SMD/XII/2013 membalas surat Tergugat I dan Tergugat II Nomor 015/ACK-ADP/XII/2013 yang intinya menyatakan bahwa CV Putra Jaya Perkasa menolak permohonan Tergugat I dan Tergugat II untuk menambang di jalan hauling milik Penggugat, karena jalan alternatif yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh CV Putra Jaya Perkasa;

II.4.8. Bahwa kesimpulan dari korespondensi antara CV Putra Jaya Perkasa selaku kuasa Penggugat sebagaimana yang tersebut diangka II.4.1 s/d angka II.4.7 diatas adalah:

II.4.8.1. Tergugat I dan Tergugat II bermaksud untuk melakukan kegiatan penambangan di area jalan hauling milik Penggugat;

II.4.8.2. CV Putra Jaya Perkasa setuju untuk dilakukan kegiatan penambangan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat:

II.4.8.2.1. Besaran *fee* yang menjadi hak CV Putra Jaya Perkasa telah disepakati sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per metric ton. Bahwa besaran *fee* ini telah disetujui oleh CV Putra Jaya Perkasa;

II.4.8.2.2. Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan atas hak kepemilikan atas jalan hauling alternatif atas nama Tergugat I dan Tergugat

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Bahwa Bukti kepemilikan atau bukti sewa ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- II.4.8.2.3. Bahwa *downpayment* sebagai panjar dari *fee* batubara masih sedang dikalkulasi oleh CV Putra Jaya Perkasa;
- II.4.8.2.4. Bahwa maka dengan demikian sampai dengan korespondensi terakhir di pertengahan bulan Desember 2013, belum tercapai kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan CV Putra Jaya Perkasa berkaitan dengan penambangan di area jalan hauling milik Penggugat;
- II.5. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat setelah mendapat laporan dari CV Putra Jaya Perkasa sebagai kuasa Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II langsung melakukan penambangan di area jalan hauling milik Penggugat, sementara perundingan mengenai kontrak tertulis pengalihan jalan hauling ke jalan alternatif belum ditanda-tangani oleh kedua belah pihak;
- II.6. Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambangan di area objek sengketa, yang sejatinya belum disetujui oleh CV Putra Jaya Perkasa sebagai kuasa dari Penggugat, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
- II.7. Bahwa dengan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa penambangan yang belum mendapatkan izin dari Penggugat, maka kuasa Penggugat di lapangan dalam hal ini sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., sebagai Kuasa Direktur CV Putra Jaya Perkasa telah melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan kegiatan di area jalan hauling Penggugat;
- II.8. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah telah diproduksinya batubara dari lokasi jalan hauling oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa nilai kerugian Penggugat dengan diambilnya batubara oleh Tergugat I dan Tergugat II di area jalan hauling dan rusaknya jalan hauling, sehingga Tergugat I dan Tergugat II didenda membayar ganti rugi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- II.9. Bahwa kerugian materiil membayar denda sebesar Rp500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk diganti dengan termin pembayaran sebagai berikut:

II.9.1. Termin pertama dibayar tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), termin pertama ini sudah lunas dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

II.9.2. Termin kedua dijadwalkan dibayar tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa termin ini belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong;

II.9.3. Termin ketiga dijadwalkan dibayar tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa termin ini belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong;

II.9.4. Termin keempat dijadwalkan dibayar tanggal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa termin ini belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong;

II.10. Bahwa maka dengan demikian besaran ganti rugi kompensasi batubara yang ditambang oleh Tergugat I dan Tergugat II masih tersisa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II. Maka secara hukum adalah layak jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kompensasi batubara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

II.11. Bahwa kerugian materiil lainnya adalah berupa rusaknya jalan hauling yang ternyata tidak dapat dipakai lagi sebagai jalan, kecuali dilakukan perbaikan berat. Bahwa perkiraan biaya perbaikan jalan hauling ini agar dapat kembali dapat dipakai oleh truck-truck pengangkut batu bara tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Maka patut menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbaikan jalan hauling milik Penggugat agar dapat dilalui oleh truck-truck pengangkut batubara, atau jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan perbaikan terhadap jalan hauling Penggugat, maka adalah patut menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi untuk perbaikan jalan hauling milik Penggugat senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

II.12. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah telah dilaporkannya ke Polda Kaltim Kuasa Direktur di lapangan sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tuduhan

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara *juncto* Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Kuasa Direktur sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., ke Polda Kaltim adalah tindakan yang telah mencemarkan nama baik sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., sebagai pejabat dari CV Putra Jaya Perkasa. Bahwa tindakan sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., yang melarang Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk mempertahankan hak-hak hukum CV Putra Jaya Perkasa yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa sama sekali tidak benar laporan polisi Tergugat I dan Tergugat II yang menyebutkan sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., telah melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara *juncto* Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Bahwa nilai harga diri yang dicemarkan nama baiknya adalah tak terhingga, namun sangatlah patut jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Kuasa Direktur CV Putra Jaya Perkasa sdr. Muhammad Nur Rizal Sadli, S.Pd., sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

II.13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding, kasasi maupun *verzet*;

II.14. Bahwa agar tuntutan ganti rugi tidak *illusionair*, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat I dan Tergugat II, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak untuk menjamin tuntutan ganti dari Pengugat;

II.15. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan-tindakan lanjutan dari Tergugat I dan Tergugat II, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun (kecuali atas seijin Penggugat atau petugas-petugas lapangan) di atas lokasi jalan hauling Penggugat;

II.16. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan menghindari melaksanakan putusan tepat waktu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan panjang 400 m (empat ratus meter), lebar 20 m (dua puluh meter), seluas 8000 m² (delapan ribu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 24 Nopember 2006 yang berupa jalan hauling yang terletak di Desa Sidomulyo RT.IX Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suleman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hatta;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suleman;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak tanggal 24 November 2006 dari Sulaiman kepada Penggugat atas tanah panjang 400 m (empat ratus meter), lebar 20 m (dua puluh meter), seluas 8000 m² (delapan ribu meter persegi) yang diketahui oleh Ketua RT.IX, Kepala Desa Sidomulyo, Camat Anggana terletak di Desa Sidomulyo, RT.IX, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penambangan di lokasi objek sengketa jalan hauling Penggugat tanpa seijin Penggugat yang telah sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa ganti rugi denda yang masih tersisa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan perbaikan jalan hauling milik Penggugat sampai dengan dapat dilalui oleh truck angkutan batubara, atau jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan perbaikan, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dengan uang

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara dengan biaya perbaikan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi jalan hauling milik Penggugat, kecuali seizin Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan Pengadilan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan dalam perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Trg., tertanggal 13 Nopember 2014 kabur/tidak jelas, oleh karena dalam gugatan yang menjadi Tergugat I adalah Petrus selaku Direktur CV Aditya Cipta Karya, alamat Perum. Citra Gading Blok B 5 Nomor 21 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dan Tergugat II Petrus selaku pribadi Perum. Citra Gading Blok B 5 Nomor 21 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, dimana untuk Tergugat I memang benar sedangkan untuk Tergugat II selaku pribadi tidak benar oleh karena Petrus beralamat Permata Taman Palem Blok D-9/85 RT.005 RW.003 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Provinsi DKI, sehingga gugatan Penggugat salah alamat;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ada hubungan apapun dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengenal Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengerti mengapa Penggugat menjadikan Tergugat I dan Tergugat II dalam

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



gugatannya;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas/kabur, oleh karena Penggugat yang memberikan kuasa kepada CV Putra Jaya Perkasa untuk memanfaatkan lahan/tanah milik Penggugat yang dibuat jalan hauling pengangkutan batubara, sehingga apa kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Tergugat I selaku Direktur CV Aditya Cipta Karya, melakukan kontrak kerja sama pemanfaatan lahan/tanah milik Bapak H. Jumadi yang terletak di RT.17 Desa Sidomulyo, sedangkan lahan Penggugat yang terletak di RT.XI Desa Sidomulyo yang dibeli dari Bapak Suleman, sehingga gugatan Penggugat tidak sesuai dengan lahan yang digarap oleh Tergugat I, sehingga bila Penggugat ingin melakukan gugatan seharusnya Penggugat melibatkan H. Jumadi selaku pemilik lahan yang dikontak oleh Tergugat I;
4. Bahwa dari uraian pada angka 1 s/d 3 sangat jelas gugatan Penggugat telah salah dan keliru dalam gugatannya, sehingga sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Trng., tanggal 2 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan panjang 400 meter, lebar 20 meter, luas 8000 (delapan ribu) meter persegi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 November 2006, berupa jalan hauling yang terletak di Desa Sidomulyo RT.IX Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Pelabuhan;
 - Timur berbatasan dengan Suleman;
 - Selatan berbatasan dengan Hatta;
 - Barat berbatasan dengan Suleman;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 November 2006 dari Suleman kepada Penggugat atas tanah dengan panjang 400 meter, lebar 20 meter, luas 8000 (delapan ribu) meter persegi yang terletak di Desa Sidomulyo, RT.IX, Kecamatan Anggana, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Pengugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penambangan di lokasi objek sengketa jalan hauling Penggugat tanpa seijin Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa ganti rugi denda yang belum dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbaikan jalan hauling milik Penggugat (objek sengketa) sehingga dapat dipergunakan lagi, atau apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbaikan jalan tersebut maka diganti dengan uang yang diserahkan kepada Pengugat yang besarnya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi jalan hauling milik Penggugat kecuali seizin Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.496.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 132/PDT/2015/PT.SMR., tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Februari 2016;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Nomor: 132/PDT/2015/PT.SMR., tanggal 12 Nopember 2015 Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Nomor 132/PDT/2015/PT.SMR., tanggal 12 Nopember 2015, yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim/Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, adapun dalam amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 Juli 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Tgr., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat kedua sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi berupa:

1. Surat Perjajian Kerja Sama Sewa Lahan Nomor 10/ACK-Lahan/VI/2013 tanggal 27-06-2013, T.I.II.1;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Jumadi tanggal 27-02-2013 Yang terdaftar Nomor 590/438/3/2013 tanggal 19-03-2013, T.I.II.2
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Suleman tanggal 06-Juli-2012 yang terdaftar Nomor 590/798/07/2012, tanggal 24-07-2012, T.I.II.3
4. Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/121a/IV/2014/SPKT II, T.I.II.4

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pemeriksaan TKP Lokasi Jalan Hauling CV Putra Jaya Perkasa di Blok W RT. V, RT. VI, Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Karta Negara, T.I.II.5

Bukti ini menunjukkan:

Bahwa Tergugat I/CV Aditya Cipta Karya yang diwakili Wisnu Wardhana selaku Site Manager CV ACK dan H. Jumadi sebagai Kordinator lahan telah melakukan Perjajian Kerja Sama Sewa Lahan, oleh karena H. Jumadi adalah Kordinator Pemilik Lahan dimana H. Jumadi, memegang surat-surat atas nama 1. Aspianur 2. Siti Bahrah, 3. Ijuh, 4. Ibus 5. H. Jumadi, 6. Abd. Syukur 7. Suleman dan 8. Widoo (bukti T. I.II. 1), sedangkan Penggugat mendalilkan mempunyai Surat Tanah atas nama Suleman yang terletak di RT 9, Desa Sidomulyo sehingga apa dalil Penggugat yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II mengganti kerugian Penggugat, oleh karena Penggugat merasa mempunyai lahan yang digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal sangat jelas Lahan Penggugat terletak di RT. 09, Desa Sidomulyo sedangkan Lahan yang dikerjasamakan oleh Tergugat I dan H. Jumadi selaku Kordinator Lahan sesuai Surat SULEMAN dengan lahan yang terletak di RT. 05 Desa Sidomulyo, sehingga tidak benar kalau lahan Penggugat telah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Tergugat I telah diperas oleh Penggugat dimana Penggugat memaksa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang baru dibayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas perbuatan Penggugat terhadap Tergugat I melaporkan Penggugat atas perbuatan pemerasan dan kini permasalahan tersebut telah ditangani oleh Kepolisian dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan;

6. Slip Pembayaran Lahan ACK sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 30-10-2013, T. I.II. 6
7. Slip Pembayaran Lahan ACK sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 21-02-2014, T. I.II. 7
8. Slip Pembayaran Lahan ACK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 11-04-2014, T. I.II. 8
9. Kwitansi CV Aditya Cipta Karya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 25-4-2014, untuk Fee lahan H. Jumadi, T.I.II. 9
10. Kwitansi CV Aditya Cipta Karya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 29-4-2014, Lahan Bapak Suleman, T.I.II. 10

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kwitansi CV Aditya Cipta Karya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 12-5-2014, untuk *Fee* lahan H. Jumadi, T.I.II. 11
12. Kwitansi CV Aditya Cipta Karya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 12-6-2014, Lahan Bapak Suleman, T.I.II. 12
13. Slip Penarikan CV ACK sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23-07-2014, T.I.II. 13
14. Kwitansi CV Aditya Cipta Karya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23-07-2014, untuk *Fee* lahan H. Jumadi, T.I.II. 14
15. Kwitansi CV Aditya Cipta Karya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal -08-2014, untuk *Fee* lahan Bapak Nanang, T.I.II. 15
16. Kwitansi CV Aditya Cipta Karya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 31-10-2014, untuk *Fee* lahan Bapak Nanang, T.I.II. 16
17. Perbaikan Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan Nomor 10/ACK-LahanA/I/2013, 27-06-2013, T 1.11.17

Bukti ini menunjukkan:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membayarkan lahan dan memberikan *Fee* terhadap kelompok Haji Jumadi yang tergabung dalam Koperasi Kutai Lama, ini adalah komitmen Tergugat I, Tergugat II yang melakukan kerja sama Perjanjian Sewa Lahan (T.I.II.1) yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan penambangan batubara, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sangatlah keberatan atas gugatan Penggugat yang melakukan gugatan hanya terhadap Tergugat I dan II, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan kerja sama dengan Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II merasa Penggugat telah melakukan pemerasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang mana permasalahan ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian Balikpapan (POLDA);

Keberatan Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tidak membahas atas keberatan/eksepsi Tergugat II/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi atas alamat Tergugat II dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa relas telah diterima oleh staf Tergugat II adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Hukum Perdata Pasal 17 KUHPerdata dimana sangat jelas bahwa alamat Tergugat II bukan beralamat di Perum Citra Gading Blok B5 Nomor 21, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang benar alamat Tergugat II secara yuridis adalah di Permata Taman Palem Blok D-9/85 RT.

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW. 03 Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI ini dibuktikan sesuai dengan KTP Tergugat II, dan perlu diketahui kehadiran Tergugat II dalam persidangan untuk menyampaikan keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Banding akan memberikan tanggapan alat bukti P. 1, P.2, P.3 dan P.4, dimana Penggugat mengajukan bukti P. 1 s/d P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti tersebut merupakan Surat Pelepasan Hak atas Tanah atas nama Suleman ke Penggugat, yang terletak di Desa Sidomulyo RT. IX, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara sangat bertentangan dengan bukti Tergugat I dan Tergugat II, bukti T. 1.11.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Suleman tanggal 06-Juli-2012, yang terletak di RT. 05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan perbedaan RT. 09 dan RT. 05, dimana pada saat sidang telah didengar saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi Fatkun Ali Nasir yang merupakan Kepala Desa Sidomulyo yang menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu masalah lahan yang terletak di areal Desa Sidomulyo RT. V Dusun II Desa Sidomulyo, dimana saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Kalimantan Timur terkait adanya Laporan dari CV Aditya Cipta Karya bukti T.I.II.4 dan T.I.II.5, terkait kejadian menghalangi kegiatan pertambangan dan pemerasan:

1. Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi juga keberatan atas kesaksian dari saksi Para Tergugat/Para Termohon Banding, yang mana Tergugat I/Termohon Banding mengajukan 4 orang saksi yang mana merupakan karyawan Termohon Kasasi sendiri, sehingga Para Pemohon Kasasi keberatan untuk diambil sumpahnya yaitu Heri Supriyono, Dradjad Wibowo, Muhammad Nur Rijal Sadli dan Ibrahim, dimana sebelum memberikan keterangan saksi telah disumpah kecuali Saksi Ibrahim yang keterangannya tidak disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Keterangan saksi Heri Supriyono, yang menerangkan bahwa saksi merupakan mantan Kepala Desa Sidomulyo dari tahun 1999 sampai

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2007, dan pada tahun 2006 mengakui bahwa saksi pernah menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada tanggal 11 April 2006 atas nama Suleman dan Surat Melepaskan Hak atas nama Suleman ke Tan Liem adalah hal yang patut dipertanyakan, oleh karena sesuai dengan fakta persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan Suleman selaku pemilik awal yang menjual kepada Penggugat/Termohon Banding, dimana Majelis Hakim tingkat pertama juga meminta agar Suleman harusnya dihadirkan guna dimintai keterangan, oleh karena dalam permasalahan ini Suleman juga melakukan Kerja Sama Sewa Lahan bukti T. 1.11. 1 kepada Para Tergugat dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 06 Juli 2012 yang terdaftar Nomor 590/798/07/2012 bukti T. I.II. 3, dimana Majelis Hakim tingkat pertama tidak sama sekali mempertimbangkan bukti Para Tergugat serta keterangan saksi Tergugat Faktun Ali Nasir selaku Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana yang masih menjabat sampai perkara ini disidangkan;

- Bahwa saksi Dradjad Wibowo yang merupakan pegawai harian dari Penggugat/Termohon Kasasi di perusahaan CV Putra Jaya Perkasa yang merupakan karyawan dari Penggugat sendiri dan masih mendapatkan Upah/gaji dari Penggugat, dimana saksi ini Para Tergugat sangat keberatan, oleh karena keterangan saksi ini sangat diragukan kebenarannya, dimana saksi ini makan gaji dan bekerja kepada Penggugat dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dan Para Tergugat keberatan saksi ini disumpah, namun Majelis Hakim tingkat pertama tetap melakukan pengambilan sumpah;
- Bahwa saksi Muhammad Rijal Sadli yang merupakan pegawai staf administrasi dan staf legal di CV Putra Jaya Perkasa sejak tahun 2008 di perusahaan Penggugat, yang merupakan karyawan dari Penggugat sendiri dan masih mendapatkan Upah/gaji dari Penggugat, dimana saksi ini Para Tergugat sangat keberatan, oleh karena keterangan saksi ini sangat diragukan kebenarannya, dimana saksi ini makan gaji dan bekerja kepada Penggugat, dan saksi ini tidak mengetahui asal-usul dari surat-surat/objek sengketa, dan saksi ini telah dilaporkan oleh Para Tergugat di Polda Kalimantan Timur dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara menghalang-halangi kegiatan pertambangan dan pemerasan dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dan Para Tergugat keberatan saksi ini disumpah, namun Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tetap melakukan pengambilan sumpah;

- Bahwa saksi Ibrahim yang merupakan Humas di perusahaan CV Cipta Aditya Karya yang merupakan karyawan dari Para Tergugat/Pemohon Banding sendiri dan masih mendapatkan Upah/gaji dari Para Tergugat/Pemohon Banding, dimana saksi ini Para Tergugat sangat keberatan oleh karyawan Para Tergugat/Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi dan saksi ini tidak diambil sumpahnya, namun oleh Majelis Hakim tetap memeriksa saksi ini meski tidak disumpah, dan dalam putusan Majelis Hakim keberatan Para Tergugat tidak dimuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana saksi Ibrahim keterangannya bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dimana seorang saksi benar-benar tidak ada hubungan ikatan darah maupun ikatan pekerjaan;
- Bahwa Para Tergugat/Pemohon Banding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mana dalam perkara ini berbuat tidak adil dimana pertimbangannya sangat jauh dari keadilan, yang harusnya Majelis Hakim dalam permasalahan ini bersikap netral, tidak berpihak, justru dalam pertimbangannya sangat mudah menerima gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Tergugat/Pemohon Kasasi yang jelas-jelas dalam perkara ini dapat diputuskan dengan seadilnya, namun Majelis Hakim mengindahkannya yang membuat keputusannya sangat jauh dari keadilan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 8 Januari 2015, kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan mengenai kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa sesuai/berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 November 2006;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai dan melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat I dan II wajib

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa/kekurangan ganti rugi dan denda yang belum dibayar kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa selain itu Tergugat I dan II juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CV ADITYA CIPTA KARYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CV ADITYA CIPTA KARYA, 2. PETRUS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2016